

Akibat Hukum Perjanjian Al-Khalaf Al-Khash dalam Praktik Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Indent

Titik Sri Winih¹, Iza Hanifuddin²

¹ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia; titikstriwin667@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia; Izahanifuddin@iainponorogo.ac.id

Received: 12/10/2022

Revised: 10/12/2022

Accepted: 26/01/2023

Abstract

Along with the number of dealers standing in Ponorogo district. In this context, MPM Ponorogo dealers provide various facilities and conveniences to the community, so that this convenience makes the lower middle class interested in owning a motorcycle with purchases on credit or cash. In this case, the purchase of a motorcycle with an indent system is in great demand by the public because of the easy indent requirements by paying a down payment of less than 1,000,000 can already carry a motorcycle. The purpose of this study is to find out how the legal consequences of agreements with the indent system. The research method used is to use qualitative methods, using descriptive analysis methods. The legal consequences in the practice of buying and selling motorcycles with an indent system are contained in article 1338 of the Civil Code paragraphs (1), (2), (3), while the seller's obligation in delivering goods to the buyer is contained in article 1417 of the Civil Code. And for the validity of data in the practice of buying and selling motorcycles with an indent system, it has also been regulated in article 1320 of the Civil Code, which is one of the conditions for the validity of the agreement.

Keywords

buying and selling; motorcycle; indent

Corresponding Author

Titik Sri Winih

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia; titikstriwin667@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengoper hak atau yang biasa disebut dengan Al-Khalaf Al-Khash memiliki pengertian dimana seseorang tersebut mengganti kedudukan teroper (as-shalaf) berkenaan dengan benda tertentu dari kekayaan si pengoper melalui perbuatan hukum (at-taharruf asy-syar'i) yang didasarkan pada keinginan guna untuk melahirkan suatu akibat hukum tersebut. (Faizin 2022) kesepakatan hukum tersebut berlaku untuk penjual dan pembeli atau peneriman wasiat yang kemudian berlaku pengoper hak khusus. Akibat hukum tersebut memiliki arti segala akibat yang terjadi dimana disebabkan dari adanya kejadian-kejadian tertentu oleh hukum bersangkutan sendiri telah ditentukan atau di anggap sebagaimana akibat dari hukum tersebut. (A. Ridwan Halim 1985) Atau di mana akibat dari suatu tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku



yang mana telah diatur dalam hukum. (Muhammad Sadi Is 2017) Jual beli atau kata lainnya berdagang, jika dilihat dari bahasa fiqih biasa di sebut dengan al-ba'i, menurut etimologi, berarti memperdagangkan atau menukar, sedangkan dilihat dari terminologi suatu perikatan tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara saling ridha antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda sedangkan pihak lain menerimannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. (Ahmad Wardi Muslich 2010, 18).

Alasan masalah ini penting untuk diteliti yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur akibat hukum jual beli sepeda motor dengan sistem indent di dealer MPM Ponorogo, tujuan adanya penelitian ini untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan jual beli sepeda motor secara kredit maupun cash.

Adapun fenomena yang ada di lapangan khususnya di kabupaten Ponorogo business opportunities jual beli kendaraan bermotor dapat dipantau dari banyaknya dealer sepeda motor yang menawarkan berbagai macam fasilitas serta kemudahan kepada masyarakat, sehingga dengan adanya kemudahan tersebut menjadikan masyarakat ekonomi menengah kebawah berminat untuk memiliki sepeda motor yang di jual di beberapa showroom, baik secara tunai maupun secara kredit. Terkait dengan pembelian motor dengan cara indent, yang dimaksud dengan indent disini adalah kesepakatan yang terjadi antara pihak yakni penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang yaitu sepeda motor karena barang tersebut belum keluar atau diproduksinya terbatas oleh perusahaan. Ini dalam praktiknya lebih diminati oleh masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh persyaratan indent yang sangat mudah serta uang muka kurang dari satu juta rupiah masyarakat sudah bisa memiliki sepeda motor yang inginkannya. Dalam praktik jual beli secara indent dengan pembayaran sistem kredit menimbulkan banyak masalah, di antaranya kredit macet, dengan adanya kredit macet salah satu pihak merasa dirugikan dikarenakan tidak adanya pemasukan uang dari si debitur. Sehubungan dengan adanya keterlambatan dalam membayar cicilan yang melebihi tiga bulan sesuai dengan perjanjian di awal maka pihak kreditur akan mengambil barang tanpa adanya pengembalian uang sedikitpun, dikarenakan uang tersebut di gunakan sebagai uang pembayaran sewa.

Peneliti melakukan penelitian di dealer PT Mitra Phinastika Mustika Tbk Cabang Ponorogo, yang beralamatkan di jalan Soekarno Hatta, Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo yang mana dealer tersebut dinilai sebagai tempat yang tepat untuk melakukan penelitian serta guna untuk mendapatkan data konsumen mengenai tentang jual beli motor merk Honda. Dealer ini memiliki pangsa pasar yang besar di wilayah Ponorogo dan bahkan dealer ini pada tahun 2020 menduduki peringkat pertama dalam penjualan sepeda motor mencapai 12.000 lebih, selain itu dealer tersebut juga memberikan informasi mengenai tentang bagaimana akibat hukum dari pengoper hak khusus atau kata lainnya al-khalaf Al-Khash antara penjual (dealer) dengan mengoper hak khusus kepada pembeli (konsumen). Konsumen dalam hal ini diberikan kemudahan mengenai dengan pembelian sepeda

motor dengan cara indent, dikarenakan dengan memberikan uang DP mulai dari satu juta rupiah selanjutnya uang akan di lunasi kembali oleh pembeli ketika barang tersebut sudah tersedia dan diberikan kepada pembeli sesuai dengan perjanjian. Baik dengan cara mengangsur maupun dengan cash.

Adapun penelitian yang relevansi dengan judul analisis yuridis perjanjian jual beli motor dengan sistem indent berdasarkan perspektif hukum perjanjian yang dilakukan oleh Avica Vianida Mulyawan pada tahun 2020, (Avica Vianida Mulyawan, 2020) yang mana dalam penelitian tersebut terdapat penjelasan bahwasanya dalam praktik jual beli sepeda motor dengan sistem indent ini dengan menggunakan dua metode yaitu secara cash maupun kredit, adapun pelaksanaan jual beli motor dengan sistem indent perlu dijelaskan secara detail syarat dan juga ketentuan kepada pembeli yang hendak indent motor secara cash maupun kredit. Yang mana apabila kredit pembeli harus bekerja sama dengan lembaga pembiayaan leasing Adira. Pemesanan barang yang indent oleh pembeli sebaliknya selalu dibuat format indent yang resmi dan harus lebih jelasnya lagi total biaya maupun harga barang yang dipesan secara keseluruhan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan pembeli. Mengenai waktu indent yang sudah ditentukan sebaiknya pihak penjual menetapkan waktu secara jelas tanggal dan bulan berapa barang tersebut di indentkan akan datang, dan juga sebaliknya barang yang dipesan tersebut bisa datang tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan pada saat perjanjian. Pernyataan diatas berbeda dengan prosedur yang ada di dealer MPM Ponorogo, dalam kerjasama dengan pihak pembiayaan di FIF dan juga MPM Finance tersebut diberikan penjelasan terlebih dahulu sehingga konsumen tidak kebingungan saat melakukan pembayaran angsuran apabila pembelian motornya secara kredit.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wariskun Lillah yang terbit ditahun 2018, (Wariskun Lillah 2018,) dalam penelitian tersebut membahas mengenai tentang praktik adanya perjanjian jual beli sepeda motor dengan menggunakan sistem indent, didalam praktek tersebut pembeli melakukan pengisian atas permintaan dari pihak dealer yaitu form yang didalamnya berisi identitas customer dengan mengisi surat pemesanan kendaraan tersebut. Selanjutnya juga dilakukan oleh Muhammad Abror 2020 (Muhammad Abror, 2020) yang membahas mengenai tentang bagaimana proses pelaksanaan jual beli dengan sistem indent pada dealer hampir mirip pada jual beli pesanan, pihak pelanggan dimintai mengisi formulir Surat pemesanan kendaraan dimana didalamnya terdapat identitas customer tersebut. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian pada saat ini yaitu fokus penelitian kepada konsumen dealer MPM Ponorogo yang melakukan jual beli secara indent.

2. METODE

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yakni pendekatan doktrinal (normatif) dikarenakan hukum di konsepkan peraturan perundang-undangan yang tertulis atau sebagai norma yang dijadikan patokan oleh manusia didalam berperilaku. (Amiruddin Ali, 2016). Yang menjadi subjek penelitian disini adalah konsumen dealer MPM Ponorogo, pelaksanaan prosedur penelitian ini yakni dengan cara mengidentifikasi masalah, melakukan pembatasan masalah, teknik analisis data dan juga teknik pengumpulan data. Adapun instrumen penelitian disini adalah dengan cara wawancara, wawancara ini terjadi antara peneliti dengan konsumen dealer MPM yang mana dengan adanya wawancara ini diharapkan bisa memberikan jawaban dan juga informasi dari para konsumen. Perihal pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi. Adapun teknik analisis data tersebut dengan cara menganalisis hasil wawancara yang sudah dilaksanakan tersebut dengan melalui pengumpulan data, reduksi data, penampilan data dan juga penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum

Teori Akibat Hukum dan Wujud Akibat Hukum

Segala bentuk diakibatkan dari fenomena perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh manusia atau badan hukum terhadap objek atau kepentingan yang dilindungi dalam hukum maupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum bersangkutan sendiri yang mana telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Adapun pendapat lain mengenai tentang akibat hukum yaitu suatu perbuatan yang dikerjakan untuk mendapatkan suatu hal yang diinginkan oleh pelaksana yang disyaratkan oleh sebuah ketentuan. Singkatnya sesuatu yang terjadi karena hukum adalah kejadian yang disebabkan oleh peristiwa hukum. Semua perbuat hukum itu berakibat hukum, akibat hukum yang pertama adalah bisa timbulnya atau musnahnya keadaan hukum, contohnya adalah perbuatan hukum atau seseorang yang bertanda tangan suatu surat bisa menyebabkan hilangnya hak kepemilikan barang akan tetapi berkewajiban menjalankan perbuatan lain. Yang kedua, adalah adanya perbuatan hukum yang berakibat hukum bisa menjadikan timbulnya atau bergantinya atau hilangnya hubungan hukum, seperti timbulnya hak dan juga kewajiban para pihak yang bersepakat melakukan perbuatan hukum, contohnya adalah perbuatan hukum atau seseorang yang bertanda tangan suatu surat bisa menyebabkan hilangnya hak kepemilikan barang tetapi juga berkewajiban menjalankan perbuatan lain. Dan yang ketiga, berakibat timbulnya konsekuensi hukum lain yang apabila ada pihak yang mengingkari atau melawan hukum, seperti akibat pengingkaran atas perbuatan hukum itu bisa perdata dan juga bisa pidana, contohnya adalah

perbuatan hukum atau seseorang yang bertanda tangan suatu surat bisa menyebabkan hilangnya hak kepemilikan barang akan tetapi berkewajiban menjalankan perbuatan lain .

3.2 Pengoper Hak Khusus (Al-Khalaf Al-Khash)

Teori Pengoper Hak Khusus (Al-Khalaf Al-Khash)

Yang dimaksud dengan pengoper hak khusus disini adalah seseorang yang menggantikan kedudukan si pengoper melalui perbuatan hukum, hal tersebut telah didasarkan pada hasrat guna untuk melahirkan suatu akibat hukum. (Faizin,2022). Berkaitan dengan akibat hukum lahirnya kata sepakat tersebut telah disahkan oleh kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli, yang mana penjual tersebut mengoper hak yang ia miliki kepada pembeliya. adapun contoh yang sudah lumrah berkenaan dengan pengoperan hak khusus dari penjual kepada pembeli adalah: *pertama*, pembeli, disini pembeli memiliki posisi sebagai teroper dari penjual yang berhubungan dengan benda yang dibelinya dari si penjual. Dari pernyataan tersebut penjual disini berposisi sebagai pengoper sedangkan si pembeli berposisi sebagai teroper; *kedua*, penerima wasiat dari benda tertentu, misalnya pembeli memiliki hak-hak yang dalam hal ini dibatasi dari suatu perikatan yang ditimbulkan dari teroper sebagaimana benda yang diwasiatkan kepadanya. (Syamsul Anwar, 2019).

3.3 Jual Beli

Teori Jual Beli

Jual beli tersebut sesungguhnya memiliki pengertian menukarkan barang dengan barang atau yang biasa disebut dengan barter, pernyataan tersebut dilihat dari definisi jual beli menurut etimologi. Sedangkan menurut istilah yaitu adanya dua transaksi yang terjadi secara langsung yaitu antara penjual dan juga pembeli. Menurut Sayid Sabiq didalam bukunya yang berjudul *fiqih sunnah jilid 12* pengertian jual beli merupakan adanya pertukaran harta dengan melalui saling sepakat ataupun saling setuju, atau berpindahnya hak milik dari adanya pergantian prinsip dengan cara tidak melanggar *syar'iyah*. Adapun pendapat lain yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Chairuman Pasaribu Suhrawardi didalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Dalam Islam* mendefinisikan keduanya yakni pemindahan kepemilikan tersebut dengan adanya penggantian prinsip tidak melanggar *syari'ah*, dalam hal ini juga dijelaskan mengenai barang tadi dipertukarkan menggunakan alat tukar yang disetujui, yakni dengan menggunakan mata uang yang sah, serta diakui kebenarannya (Suhraward, 1994).

Komponen Jual Beli

Terkait dengan komponen dalam berdagang yang terdiri dari barang dan juga harta. Yang mana sudah selaras dengan azas "konsensualisme" hukum perjanjian, perjanjian jual beli itu sendiri dimunculkan pada detik tercapainya "sepakat" berkenaan dengan barang dan harga tersebut. Dimana kedua belah pihak tersebut sudah sepakat mengenai barang dan juga harga yang sudah melalui

kesepakatan, maka timbulah perjanjian jual beli yang sah. (R Subekti, 1995) Subekti dan Tjitrosudibio berpendapat dalam bukunya yang berjudul kitab undang-undang hukum perdata, *burgelijk* sifat kesepakatan dalam berdagang tersebut sudah diatur didalam pasal 1458 bahwasannya “antara penjual dan pembeli telah mencapai kata sepakat meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar.” (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004). Seiring dengan adanya penyerahan baranga dari si penjual, kepada pembeli, kemudian pembeli tersebut punya hak atas pembayaran dari harga pembelian, dalam hal ini berwujud barang, bukan uang. Apabila dalam praktek berdagang ini hanyalah berwujud barang, yang notabene bukan berwujud uang maka tidak ada satupun perdagangan itu melainkan adanya tukar menukar (rill). (Wirjono Prodjodikoro 191).

Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum disini adalah *al-bai'* atau definisi perdagangan itu sendiri yakni kegiatan yang dianjurkan, apabila didasarkan pada ajaran yang terdapat didalam kitab suci Islam (al-qur'an), sunah maupun pendapat para ulama, terkait dengan ketentuan hukum yang membenarkan aktivitas perdagangan ialah sebagai berikut; *pertama*, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 275 Yang “artinya orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya seseorang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang sedemikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal dalam konteks ini Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginnya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (zaini Dahlan, 1999); *kedua*, Surah Al-Baqarah (2) ayat 282 yang artinya “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.” *Ketiga*, Surah An-Nisa' (4) ayat 29 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” *Keempat*, Hadits Abi Sa'id “ Telah menciptakan kepada kami (*Hannad*) dan telah menceritakan kepada kami (*Qabishah*) dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shalallahu alaihi wassalam, beliau bersabda: “Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan pada Nabi, shiddiqun dan para syuhada.”

Rukun Jual Beli

Yang menjadi Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qobul* (ungkapan menjual dari penjual). Rukun berarti bagian terpenting dari sesuatu.. Rukun perdagangan ialah perihal yang seharusnya ada dalam perdagangan sehingga perdagangan tersebut sesuai dengan ketentuan Islam. Dengan kata lain, hal-hal yang menjadi sandaran dalam jual beli. Apakah sandaran tersebut tidak ada, maka jual beli dianggap tidak ada dan tidak sah. (Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Ikit, S.E., M.E.I., H. Artiyanto, Lc., M.A. Etc.) (Z-Lib.org).pdf, 2018) adapun menurut mayoritas ulama, rukun jual beli ada tiga, *pertama shighat*, yaitu lafadz *ijab* Kabul; *kedua aqidani*, merupakan dua pihak yang berakad; *ketiga ma'uqud 'alaih*, yaitu objek yang diperjualbelikan, baik berupa barang ataupun harga.

Syarat Jual Beli

Adapun yang menjadi persyaratan jual beli itu sendiri terdiri dari empat: *pertama*, syarat terpenuhinya akad yang dimaksud disini adalah (*syurut al-in'iqad*); *kedua*, syarat sahnya akad jual beli yang dimaksud disini adalah (*syurut al-sihhah*); *ketiga*, syarat pelaksanaan jual beli, yang dimaksud disini adalah (*syurut al-nafadz*), *keempat*, syarat mengikat yang dimaksud disini adalah (*syurut al-luzum*). (Imam mustofa 2016). Maksud dibuatnya ketentuan ini ialah untuk mengantisipasi terjadinya pertengkaran di antara manusia, menumbuhkan kebaikan para pihak, yang melaksanakan akad, serta menghilangkan sifat *garar* (penipuan). Apabila syarat terpenuhinya akad (*in 'iqad*) rusak (tidak terpenuhi) maka akad tersebut menjadi batal. Apabila syarat sah jual beli (*sihhah*) yang tidak terpenuhi menurut hanafiah, maka akan menjadi fasid. Apabila syarat pelaksanaan jual beli (*nafadz*) tidak terpenuhi maka akan menjadi mawquf (ditangguhkan), dan apabila syarat mengikat (*luzum*) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan. (Ahmad Wardi Muslich, 2010).

3.4 Indent

Teori Indent

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan *indent* adalah pembelian dengan cara melakukan pesanan terlebih dahulu kemudian membayar uang muka yang telah disepakati bersama. Dari definisi tersebut, pesanan atau *indent* dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana pembeli tersebut menunggu barang yang telah dipesannya, yang mana penjual sedang mengusahakan permintaan pelanggan serta berusaha untuk mendapatkan barang tersebut. Maksud pernyataan tersebut adalah barang yang sudah ada namun belum bisa menjadi penguasaan si penjual. Hal tersebut didalam *indent* bisa didefinisikan sebagai akad jual beli di kemudian hari. (Poewardarminto, 2007).

Objek Indent

Dalam buku II tentang benda di atur didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun yang menjadi jenis benda sudah dijelaskan didalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut yang sifatnya tertutup dan mutlak, sehingga aturan tersebut tidak bisa dibedakan menjadi dua, yakni barang yang sudah ada dan barang yang belum tersedia. Khusus untuk barang yang ada dapat dibedakan menjadi dua yaitu benda yang mutlak, yang mana benda bersifat mutlak tersebut pada saat ini barang belum tersedia, sedangkan benda yang bersifat relative akan tersedia, yaitu benda sudah ada tapi belum menjadi hak penjual.

Berakhirnya Indent

Adapun yang mejadikan sistem *indent* itu berakhir, *pertama*, prestasi yang telah dilaksanakan oleh pihak pembeli yang mana sudah melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pelanggan untuk memberikan biaya yang di pesan olehnya, kemudian pihak penjual menyerahkan barang yang telah dipesan oleh pelanggan. *Kedua*, pembeli atau kata lainnya *indentor* meninggal dunia, perjanjian jual beli tersebut berakhir yang mana disebabkan oleh pembeli atau *indentor* meninggal dunia pada sistem *indent*. *Ketiga*, adanya penilaian khusus dari putusan hakim, maka pembatalan transaksi bisa dilakukan secara sepihak.

Data Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent

Berdasarkan dari hasil wawancara antara pewawancara yaitu peneliti dengan terwawancara yaitu Bapak Nurdianto sebagai salah satu konsumen Dealer Honda MPM Ponorogo, dari hasil wawancara tersebut menghasilkan sebuah pendapat bahwasannya dalam jual beli motor tersebut harus ada bukti berupa format *indent* dimana pembeli memesan barang Honda Scoopy warna hitam dan didalam kwitansi tersebut dituliskan jumlah pembayaran uang DP yang disetorkan sebesar Rp 6.000.000,00 dan dalam kwitansi tersebut juga di beri keterangan bahwa kekurangan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,00. Dari hasil penelitian tersebut peneliti dapat menjelaskan bahwa perjanjian tersebut diatur dalam pasal 12320 KUHPPerdata, adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah dengan menggunakan persyaratan subjektif. *Pertama*, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. *Kedua*, mampu dalam membuat suatu pejanjian. *Ketiga*, suatu hal tertentu. *Keempat*, kausa yang dinyatakan halal.(Nurdianto, n.d.)

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Ibu Rita Piantini yakni konsumen Dealer MPM Ponorogo, didalam perjanjian jual beli motor tersebut dibuktikan dengan format *indent* yang mana pembeli memesan terlebih dahulu barang Honda Vario warna hitam dan telah dituliskan didalam kwitansi pembayaran uang DP sejumlah Rp 2.500.000,00 dan didalam kwitansi tersebut diberikan keterangan mengenai berapa kekurangan yang harus di bayarkan yakni sejumlah Rp. 19.500.000.00. apabila dilihat dari hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan oleh peneliti bahwa didalam pasal 12320

KUHPerdata, yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian ialah dengan menggunakan persyaratan subjektif. *Pertama*, adanya kesepakatan kedua belah pihak. *Kedua*, cakap didalam memproduksi perjanjian. *Ketiga*, adanya ketentuan khusus. *Keempat*, orang yang melakukan kegiatan sesuai hak dan wewenang yang benar. (Rita Piantini, n.d.)

Wawancara juga dilakukan dengan Adhita Prabawati, konsumen Dealer MPM Ponorogo, dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa didalam perjanjian jual beli motor tersebut harus ada bukti format *indent* dimana pembeli tersebut memesan terlebih dahulu barang Honda Vario warna Biru Tua dan kwitansi adanya pembayaran disebut dengan uang muka atau yang biasa disebut dengan uang DP sejumlah Rp.500.000,00 dan didalam kwitansi tersebut diberikan keterangan berapa jumlah kekurangan yang harus dibayarkan yakni sejumlah Rp.21.500.000.00. Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat memberikan penjelasan bahwa didalam pasal 12320 KUHPerdata, yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah dengan menggunakan persyaratan subjektif. *Pertama*, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. *Kedua*, cakap dalam membuat suatu perjanjian. *Ketiga*, adanya suatu hal tertentu. *Keempat*, kausa yang dinyatakan halal. (Adhita Prabawati, n.d.)

Analisis Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem *Indent* di Dealer MPM Ponorogo

1. Akibat Hukum perjanjian Jual Beli Motor dengan Sistem *Indent* di Dealer MPM Ponorogo

Apabila ditinjau dari hasil penelitian, didalam praktek jual beli sepeda motor dengan menggunakan sistem *indent* yang dengan langkah mengoper hak khusus (*al-khalaf al-khash*), yang dimaksud disini adalah si penjual, dimana penjual memiliki hak terhadap barang tersebut, kemudian haknya tersebut dioper kepada pembeli. Dimana telah sesuai dengan yang terkandung didalam pasal 1338 ayat (1) yang menjelaskan tentang adanya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dan dimuat didalam kesepakatan jual beli sepeda motor dengan sistem pesanan, sehubungan dengan itu maka harus di taati serta dilakukan oleh keduanya, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli terkait hal dan juga kewajiban. Pada dasarnya perjanjian ini tidak bisa ditarik kembali oleh salah satu pihak tanpa terkecuali, dikarenakan adanya kesepakatan oleh pihak lain juga adanya alasan yang didasarkan pada undang-undang, yang terdapat didalam pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata. Dalam hal ini dijelaskan juga jual beli sepeda motor dengan sistem *indent* tersebut tidak ada salah satupun dari si penjual ataupun si pembeli yang menarik perjanjian jual beli tersebut. Dalam konteks ini penjual mempunyai kewajiban perihal menyerahkan barang berupa sepeda motor dengan merek Honda Scoopy dengan estimasi maksimal dua bulan.

Dalam konteks ini si penjual dan si pembeli pada saat melaksanakan akad jual beli mempunyai hak, yang mana si penjual berhak menerima uang atas *diindentnya* sepeda motor Scoopy warna Hitam

sejumlah dua puluh satu juta rupiah. Selain itu pembeli juga mempunyai hak untuk menerima barang yang telah di *indent* olehnya. Jual beli *indent* tersebut sudah dilakukan yang sesuai dengan etika baik dimana sudah tertuang didalam pasal 1338 KUHPerdara ayat (3). Adapun yang menjadi kewajiban penjual tersebut sudah ada didalam pasal 1417, si penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang di *indent* tersebut, dan didasarkan dalam pasal 1513 KUHPerdara kewajiban si pembeli adalah membayar harga barang secara keseluruhan sejumlah dua puluh satu juta rupiah.

Apabila dilihat dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dalam perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem *indent* di dealer Honda MPM Ponorogo dengan cara pengoperan hak khusus (*al-khalaf al-khash*) yang dalam prakteknya ialah si penjual punya hak atas barang yaitu sepeda motor merk Honda Vario berwarna Hitam, yang kemudian benda tersebut dioper kepada si pembeli yang mana kedua sudah melakukan perjanjian tersebut hingga timbul akibat hukum diantara kedua belah pihak tersebut. Sesuai dengan yang termuat didalam pasal 1338 ayat (1) kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut sudah tertuang dalam akad janji jual beli sepeda motor dengan sistem *indent* dan harus dipatuhi serta dilakukan oleh si penjual dan juga si pembeli. Dalam konteks ini si penjual dan si pembeli mempunyai hak dan juga kewajiban di masing-masing pihak, perjanjian tersebut tidak bisa ditarik kembali oleh si penjual maupun si pembeli tanpa terkecuali. Dengan adanya kesepakatan tersebut si pihak lain punya alasan yang dimuat didalam pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara. Jadi didalam praktek jual beli sepeda motor dengan sistem *indent* ini tidak terdapat salah satu diantara si penjual maupun si pembeli menarik perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Dalam hal ini penjual juga memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang berupa motor dengan merk Honda Vario berwarna Hitam kepada si pembeli sesuai dengan kesepakatan, maksimal estimasinya adalah maksimal dua bulan.

Disini pihak yang melakukan jual beli sepeda motor mempunyai hak, dimana penjual berhak atas penerimaan pembayaran dari si pembeli, dan si pembeli mempunyai hak untuk mendapatkan motor merk Honda Vario berwarna Hitam. Si penjual menerima pembayaran dari si pembeli sejumlah dua puluh dua juta rupiah. Kesepakatan jual beli sepeda motor dengan sistem *pesanan* sudah dilaksanakan dengan etika baik yang sesuai dengan pasal 1417 KUHPerdara. Adapun kewajiban si penjual ialah menyerahkan sepeda motor merk Honda merk Vario warna Hitam, dan si pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah dua puluh dua juta rupiah. Dan pernyataan tersebut sudah dimuat didalam pasal 1513 KUHPerdara.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini telah dilakukan akad jual beli sepeda motor dengan sistem *indent* di dealer MPM Ponorogo dengan cara pengoperan hak khusus (*al-khalaf al-khash*) dari si penjual kepada si pembeli sudah melakukan perjanjian tersebut sehingga timbul akibat hukum antara kedua belah pihak. Sesuai dengan yang termuat didalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Adanya

kesepakatan yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dan terdapat hasil perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem *indent* tersebut harus ditaati serta dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu hak dan juga kewajiban dari masing-masing pihak. Tidak ada satupun diantara kedua belah pihak yang bisa menarik dari adanya perjanjian yang dibuat oleh keduanya. Hal tersebut disertai dengan alasan yang sudah tercantum didalam pasal 1338 ayat (2) KUHPerduta. Sehingga didalam praktek jual beli sepeda motor dengan sistem *indent* ini si penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang berupa sepeda motor Honda dengan merk Vario berwarna Biru Tua kepada si pembeli dengan maksimal estimasi 2 bulan.

Dari kedua belah pihak ini masing-masing melaksanakan jual beli dengan mempunyai hak, disini penjual punya hak untuk menerima uang pelunasan dari si pembeli sejumlah dua puluh dua juta rupiah. Lalu si pembeli punya hak untuk menerima barang yang di *indent* yaitu sepeda motor Honda dengan merk Vario berwarna Biru Tua, dengan kesepakatan yang sudah mereka buat dengan estimasi waktu maksimal dua bulan. Dan pernyataan tersebut sudah termuat didalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Adapun yang menjadi kewajiban antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli dan ini sudah termuat didalam pasal 1474 KUHPerduta. Dimana masing-masing pihak dari penjual punya kewajiban untuk menyerahkan sepeda motor merk Honda Vario berwarna Biru Tua dan pembeli punya kewajiban untuk membayar uang sejumlah dua puluh dua juta rupiah. Pernyataan tersebut sudah termuat didalam pasal 1513 KUHPerduta.

2. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Motor Dengan Sistem Inden

Sesuai dengan isi perjanjian jual beli sepeda motor merk Honda yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan juga pembeli. Disini Bapak Nurdianto sebagai pembeli dan Bapak Bahrhun sebagai penjual yang mewakili dealer MPM Ponorogo, dari hasil perjanjian tersebut di buktikan dengan menggunakan *form indent* dimana si pembeli melakukan pesanan terlebih dahulu barang berupa motor dengan merk Honda Scoopy warna Hitam serta didalam kwitansi tersebut memberikan penjelasan mengenai adanya pembayaran uang muka atau uang DP sejumlah enam juta rupiah dan didalam kwitansi tersebut juga memberikan keterangan berupa kekurangan yang harus di bayarkan yaitu sejumlah lima belas juta rupiah. Dan dari hasil perjanjian disini peneliti bisa memberikan penjelasan bahwa didalam pasal 1320 KUHPerduta, yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah dengan menggunakan persyaratan subjektif: "*pertama* kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; *kedua*, cakap didalam membuat kesepakatan; *ketiga*, adanya suatu hal yang spesifik; *keempat*, kausa yang dinyatakan sah."

Sesuai dengan isi perjanjian jual beli sepeda motor dengan merk Honda Vario berwarna Hitam yang dilakukan oleh Ibu Rita Piantini sebagai pembeli dengan Anis sebagai penjual yang mewakili dealer MPM Ponorogo, isi perjanjian tersebut dibuktikan dengan *form indent* yang mana si pembeli

memesan barang terlebih dahulu kemudian membayar uang muka atau uang DP sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah, dan didalam kwitansi tersebut memberikan keterangan yang harus dibayarkan oleh si pembeli sejumlah Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah. Dengan keterangan tersebut dapat peneliti jelaskan bahwasannya didalam pasal 1320 KUHPerdara yang menjadi persyaratan subjektif adalah: "*pertama*, adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; *kedua*, cakap dadidalam membuat suatu perjanjian; *ketiga*, adanya suatu hal yang spesifik; *keempat*, kausa yang dinyatakan sah.

Sesuai dengan isi perjanjian jual beli sepeda motor dengan merk Honda Vario berwarna Biru Tua yang dilakukan oleh Adhita Prabawati sebagai pembeli dan Hanny sebagai penjual yang mewakili pihak dealer MPM Ponorog. Perjanjian yang dibuat oleh keduanya yaitu dibuktikan dari adanya *form indent* dimana pembeli dalam hal ini memesan barang terlebih dahulu dengan memberikan uang muka atau DP sejumlah lima ratus ribu rupiah, dan dibuktikan dengan kwitansi kekurangan pembayaran sejumlah dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah. Dan hal tersebut sudah di jelaskan di dalam pasal 1320 KUHPerdara. Yang menjadi syarat subjektif nya adalah: *pertama*, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; *kedua*, cakap dalam membuat suatu perjanjian; *ketiga*, suatu hal yang spesifik; *keempat*, kausa yang dinyatakan sah.

Akibat hukum apabila pembeli lalai membayar angsuran dalam perjanjian jual beli dengan sistem indent yaitu pembeli tersebut tidak memenuhi kewajibannya, secara nyata tidak dapatnya perjanjian dipenuhi atau tidak dilaksanakan secara benar, maka pihak leasing tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya yang semestinya didapatkan sesuai dengan adanya perjanjian tersebut. Akibat-akibat yang diatur oleh hukum dalam suatu perjanjian adalah berupa sanksi-sanksi hukum yang penerapannya terdapat dalam KUH Perdata, sebagai peraturan formal yang mengatur perihal perjanjian-perjanjian beserta aspek yuridis lainnya. (RM. Suryodiningrat, 1997)

Menurut Purwahid Patrik, akibat hukum terhadap perjanjian karena wanprestasi, maka pembeli harus; *pertama*, mengganti rugi; *kedua*, benda yang dijadikan objek dari perikatan sejak pada saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab pembeli; *ketiga*, jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbul balik, leasing dapat meminta pembatalan (putusan) perjanjian. (Purwahid Patrik, 1977) hal tersebut juga dapat kita lihat dari penetapan pasal 1243KUH Perdata yang pada prinsipnya menentukan penggantian biaya rugi dan bunga oleh pihak pembeli baru dapat dilakukan, setelah pembeli dinyatakan lalai karena tidak dapat memenuhi isi perikatan.

4. KESIMPULAN

Adapun tujuan penelitian akibat hukum perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem indent adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem indent pada dealer MPM Ponorogo, untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perjajian dalam praktik jual

beli sepeda motor dengan sistem Indent, dan untuk mengetahui keabsahan data dalam praktik jual beli sepeda motor dengan sistem indent.

Dalam hal ini praktek perdagangan kendaraan ringan dengan sistem pesanan sesungguhnya diperbolehkan dan bahkan sah sesuai ketentuan hukum kesepakatan yang telah selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni apabila sudah memenuhi syarat sahnya sebuah janji yang termuat didalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baik persyaratan subjektif maupun syarat objektif. Adapun syarat subjektif termuat didalam ayat (1) yakni kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (2) cakap didalam membuat suatu perjanjian, sedangkan syarat objektifnya ialah ayat (3) suatu hal yang spesifik dan ayat (4) kausa yang sah, dan telah sesuai dengan praktek sistem indent yang ada di dealer MPM Ponorogo dan sesuai dengan pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana barang akan dapat menjadi objek suatu perjanjian, yang menjadi objek suatu perjanjian disini adalah Honda Scoopy warna Hitam, Vario Warna Hitam, dan Vario warna Biru Tua. Dalam praktek ini antara penjual dan pembeli sudah melaksanakan jual beli dengan sistem indent yang sesuai dengan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan antara penjual dengan pembeli sudah melakukan kesepakatan yakni penjual menyerahkan barang berupa sepeda motor Scoopy warna Hitam, Vario warna Hitam, dan Vario warna Biru Tua. Akibat hukum perjanjian yang timbul dari adanya praktek jual beli tersebut menimbulkan hak dan juga kewajiban antara si penjual dengan si pembeli yang sudah termuat didalam pasal 1338 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga termuat didalam pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disini penjual telah melaksanakan hak dan juga kewajibannya didalam perjanjian jual beli dengan sistem indent di dealer Honda MPM Ponorogo yakni menyerahkan barang motor Honda Scoopy warna Hitam, Vario warna Hitam, dan Vario warna Biru Tua. Dan si pembeli telah melaksanakan hak dan juga kewajibannya dalam membayar dengan harga yang telah disepakati, yaitu Scoopy warna hitam, Vario warna Hitam, dan Vario warna Biru Tua.

REFERENSI

- A. Ridwan Halim. (1985). *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Abadi, S. (2021). Perlindungan Nasabah Muslim dalam Transaksi Non-Tunai Perspektif al-Dharuriyyat al-Khamsah. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 118-138.
- Adhita Prabawati. (n.d.). *Wawancara*.
- Ahmad Wardi Muslich. (2010). *Fiqh Muamalat, ed. 1, cet. 1*. Jakarta: Amzah.
- Amiruddin Ali. (2016). *Pengantar Metode Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Avica Vianida Mulyawan. (2020). *Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Motor Dengan Sistem Indent*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Faizin, M. (2022). *Hukum Perikatan Islam Indonesia*.
- Hasanah, R. P., & Kadenun, K. (2021). Etika Bisnis Islam dalam Khiyar Jual Beli dengan Sistem Cash on Delivery di Ponorogo. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 54-71.
- Imam mustofa. (2016a). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*,.
- Imam mustofa. (2016b). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- joice jessica. (n.d.). *op cit*.
- Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam (Ikit, S.E., M.E.I., H. Artiyanto, Lc., M.A. etc.) (z-lib.org).pdf*. (2018). Yogyakarta: Gava Media.
- Muhammad Abror. (2020). *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent Persepektif Ekonomi Islam*. IAIN Bengkulu.
- Muhammad Sadi Is. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nurdianto. (n.d.). *Wawancara*.
- Poewardarminto, W. J. . (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Purwahid Patrik. (1977). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandar Lampung: Bandar Maju.
- R Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian, Cet. X*,.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek, Cet.35*. jaakarta: Pradnya Paramita.
- Rita Piantini. (n.d.). *Wawancara*.
- RM. Suryodiningrat. (1997). *Asas-Asas Hukum Perikatan*. Bandung: Transito.
- Suhraward, C. P. (1994). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.
- Syamsul Anwar. (2019). *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian 2*. Yogyakarta: UAD Press.
- Tarmidi, A. A. Z. (2022). The Influence of ROA, BOPO and CAR on The Profit Sharing Rate of Mudharabah Deposits at Bank Muamalat Indonesia 2012-2021. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2), 128-141.
- Wariskun Lillah. (2018). *Tinjaun Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Sepeda Mobil Dengan Sistem Indent*.
- Wirjono Prodjodikoro. (191 C.E.). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Cet. IX*,. Bandung: Sumur Bandung.
- zaini Dahlan. (1999). *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*. Yogyakarta: UII Press.